



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk

No. SK :

Persyaratan

- 1.fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; 2.kutipan akta Pencatatan Sipil; dan fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.WNI/OA mengisi formulir F-2.01. 2.Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. 3.Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. 4.Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen peristiwa penting

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan